

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan dunia sepak bola di Indonesia sangat meningkat hal ini dapat kita jumpai di seluruh pelosok dari sabang sampai merauke dimana semua masyarakat berantusias ingin menjadi pemain sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu jenis olah raga yang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Seiring dengan majunya dunia olah raga di Indonesia, persepakbolaan di Indonesia pun turut mengalami kemajuan. Hal ini bisa kita jumpai di Yogyakarta, dimana banyak klub-klub sepak bola yang ingin beradu gengsi dengan klub-klub lain. Salah satunya adalah klub Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta.

Klub PSIM Yogyakarta adalah salah satu tim elit yang ada di Yogyakarta, yang dimana klub tersebut pernah menjuarai divisi satu pada tahun 2003-2004 dan promosi ke divisi utama pada tahun selanjutnya yang dimana banyak klub-klub besar yang berada disana. Dalam persaingan di divisi utama maka klub PSIM Yogyakarta melakukan perekrutan pemain dalam segala lini baik dari kiper, bek, sampai penyerang hal ini untuk menambah kesolitan dalam tim hingga mendapatkan juara yang di inginkan oleh menejemen maupun suporter brajamusti. Untuk mendapatkan pemain yang professional, serta mendapatkan juara divisi utama maka menejemen melakukan perjanjian kerja dengan para pemain

yang dianggap layak masuk skuad tim PSIM Yogyakarta, adapun bentuk perjanjian kerja itu tidak lepas dari kesepakatan para pihak.

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi suatu syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan bahwa ada 4 syarat dalam hal sahnya perjanjian diantaranya.

- a. Kesepakatan antara kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Klausula yang halal atau sebab yang halal

Ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan dan kecakapan dalam membuat suatu perjanjian disebut sebagai syarat subyektif, karena mengenal subyek para pihak dalam perjanjian. Sedangkan adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dalam membuat perjanjian disebut syarat obyektif, karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Sebagai suatu perjanjian maka para pihak yang melakukan perjanjian haruslah memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Namun dalam hal perjanjian kerja antara klub PSIM Yogyakarta dengan pemain sepak bola, sering terjadi kendala-kendala.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalahnya adalah :

- 1) bagaimana konstruksi hubungan hukum antara klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) dengan pemain sepakbola.
- 2) bagaimana hak dan kewajiban para pihak antara klub Persatuan Sepakbola Indonesia Mataram (PSIM) dengan pemain sepakbola di Yogyakarta.
- 3) bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan pokok, yaitu terdiri dari :

- 1) Tujuan obyektif

Untuk mengetahui konstruksi hubungan hukum serta hak dan kewajiban antara Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan pemain sepak bola.

- 2) Tujuan subyektif

Untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjan Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan hukum mengenai bagaimana konstruksi hubungan hukum klub PSIM Yogyakarta dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan pemain sepak bola dan juga memberikan masukan pada masyarakat

tentang konstruksi hubungan hukum bagi klub PSIM Yogyakarta dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan pemain sepak bola.